



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MIMIKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MIMIKA**

**NOMOR: 10/HK.03.1-Kpt/9109/KPU-Kab/IV/2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MIMIKA NO. 09/HK.03.1-Kpt/9109/KPU-Kab/III/2019  
TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM  
PESERTA PEMILU KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIMIKA,**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan evaluasi dan pencermatan terhadap format jadwal kampanye rapat umum pemilu tahun 2019 di kabupaten Mimika, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika tentang perubahan kedua atas Surat Keputusan Nomor 9/HK.03.1-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018, tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Tahun 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

- 1312);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 655/PL.02.4Kpt/06/KPU/III/2019.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Nomor 14/PL.03.1-BA/9109/Kpu-Kab/III/2019 tentang Hasil Rapat Koordinasi Revisi Jadwal Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Mimika.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Bahwa, merevisi Lampiran Berita Acara No: 11/PL.03.1-BA/9109/KPU-Kab/III/2019;
2. Bahwa, susunan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum sebagaimana terlampir dalam Berita Acara tersebut, diubah yaitu pada kolom Daerah Pemilihan menjadi lapangan Kampanye Rapat Umum;
3. Bahwa, Lapangan yang disepakati menjadi tempat kampanye rapat umum adalah:
- Lapangan Djayanti;
  - Lapangan Timika Indah;
  - Lapangan Pasar Lama;
  - Lapangan Yuamako;
  - Lapangan Tongkonan;
  - Lapangan Bola Kaki Sp.3;
  - Lapangan Sp.12;
  - Lapangan Kwamki Narama;
  - Lapangan Sekretariat PKB depan Petrosea;
  - Lapangan Sp.2;
  - Lapangan Mapuru Jaya Depan Kantor Distrik;
  - Lapangan Sp.5;
  - Lapangan Sp.6;
4. Peserta pemilu wajib berkoordinasi dengan pihak pengelola lapangan dan juga antara panitia peserta pemilu kabupaten Mimika (enam belas partai politik);

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Timika  
Pada tanggal : 6 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MIMIKA

Ttd,

INDRA EBANG OLA

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Mimika  
Kasubag Hukum Dan Pengawasan

